



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 555/202 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL PELAKSANAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu melakukan evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Tim Evaluator Internal Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Evaluator Internal Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Evaluator sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi;
- b. mempersiapkan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. melakukan pengumpulan data dan penilaian melalui evaluasi dokumen, wawancara, dan / atau observasi di Instansi Pemerintah, serta memberi jawaban, penjelasan dan bukti pendukung;
- d. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah;
- e. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- f. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,



TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga;
5. Se-Anggota Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 555/202 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUATOR INTERNAL
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4.	Asisten Administrasi Umum sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
7.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris I
8.	Kepala Bidang Informatika pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Sekretaris II
9.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Direktur RSUD R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga	Anggota

1	2	3
19.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



TASDI